

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENUNTASAN
PEMBANGUNAN PASAR CIK PUAN DI PEKANBARU RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian

Oral Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH :

MUHAMMAD SUFIANSAH

11870511889



PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKNABARU

2022



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD SUFIANSAH
NIM : 11870511889
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
DALAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN PASAR
CIK PUAN DI PEKANBARU RIAU

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing

Dr. Mahmuzar, M.Hum

NIP. 19760426 200701 1 016

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Ilmu Administrasi Negara


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Sufiansah
NIM : 11870511889
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penuntasan
Pembangunan Pasar Cik Puan Di Pekanbaru Riau
Tanggal Ujian : 24 November 2022

TIM PENGUJI

Ketua
Dr. Khairunsyah Purba, M.Si




Sekretaris
Devi Deswimar, S.Sos., M.Si



Penguji I
Afrinaldi Rustam, S.IP., M.Si



Penguji II
Rony Jaya, S.Sos, M.Si





Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SUFIANSAN
 NIM : 11070511009
 Tempat/Tgl. Lahir : SUNGAI UNGAR KUNDUR / 29 MEI 2000
 Fakultas/Pascasarjana : FFKONSOS
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENLANTASAN PERBAKUNGAN
PATAR CIK RUAN DI PEKANBARU RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11. NOVEMBER 2022
 Yang membuat pernyataan


 METERAI
 TEMPEL
 DAFKX101597401
 NIM : 11070511009

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN PASAR CIK PUAN DI PEKANBARU RIAU

Oleh: Muhammad Sufiansah
NIM 11870511889

Pembangunan Pasar Cik Puan terhenti selama satu dasawarsa lebih dikarenakan polemik yang terjadi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan, beserta apa saja kendala yang dihadapi dalam penuntasan pembangunan Pasar Cik Puan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru akan melanjutkan pembangunan setelah penyerahan aset tanah Pasar Cik Puan dari Pemerintah Provinsi Riau melalui hibah yang di dapatkan pada tanggal 31 April 2021 yang lalu, Hal ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan masyarakat terkait jual dan beli. Kendala yang dihadapi belum adanya kepastian pembahasan kapan waktunya pembangunan akan dilakukan dan menunggu apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembangunan Pasar Cik Puan, tender investasi yang masih dalam penajakan, dan keterbatasan anggaran di masa pandemi.

Kata Kunci : *Kebijakan, Pembangunan Pasar Cik Puan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, wr.wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kita kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN PASAR KUK PUAN DI PEKANBARU RIAU”. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini di peruntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua Orang Tua, Bapak Datuk Sabarudin dan Ibu Syumi. Terimakasih telah merawat dan membimbing selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang Sarjana. Selanjutnya terimakasih juga kepada Bibik Janawati,S.Ag dan Om Sahril Efendi,S.P sebagai orang tua kedua ananda, yang selalu merawat, menjaga dan memberikan semangat serta dukungan selama kuliah di Pekanbaru, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ananda bisa menjadi seorang sarjana. Untuk itu skripsi ini ananda persembahkan buat kedua orang tua ananda sayangi, dan orang tua kedua Bibik dan Om yang ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dr. Mahyarni.
3. Kepala Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
4. Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Mashuri, M.A.
5. Dosen Pembimbing, Dr. Mahmuzar, M.Hum
6. Pembimbing Akademik, Virna Museliza, SE, M.Si
7. Dosen serta pegawai di Program Studi Strata 1 Administrasi Negara.
8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kunder (HIMAP2K)
9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara (HMJ-ANA) 2018-2019
10. Keluarga Besar Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Pekanbaru (DISPORA)
11. Keluarga Besar Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru (BPKAD)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. Amin amin yarobal alamin.

Pekanbaru, Agustus 2022

Muhammad Sufiansah
NIM. 11870511889



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Kebijakan Publik	12
2.1.1 Analisis Kebijakan Publik	14
2.2 Pembangunan Infrastruktur	16
2.2.2 Pembangunan Daerah	18
2.3 Pengelolaan Barang	19
2.4 Pasar.....	21
2.5 Definisi Konsep	23
2.6 Pandangan Islam Terkait Pembangunan Dan Kebijakan.....	25
2.7 Konsep Operasional.....	28
2.8 Penelitian Terdahulu	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Tipe/Jenis Penelitian	34
3.2 Fokus Penelitian.....	34
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Jenis Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	41
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	41
4.2 Gambaran Umum Pasar Cik Puan Pekanbaru	46
BAB V HASIL PENELITIAN	50
5.1 Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan Di Pekanbaru Riau.....	50
5.1.1 Identifikasi Masalah	51
a. Identifikasi Isu yang Berkembang.....	52
b. Identifikasi Sasaran Isu Yang Berkembang	55
c. Identifikasi Bukti Isu Yang Berkembang	55
d. Identifikasi Urgensi Masalah Yang Terjadi	56
e. Identifikasi Masalah Akibat Yang Terjadi	57
5.1.2 Identifikasi Alternatif Kebijakan	60
a. Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Masalah	60
b. Pengambilan Alternatif Kebijakan	63
5.1.3 Seleksi Alternatif Kebijakan.....	66
a. <i>Technical Rationality</i>	67
b. <i>Economical Rationali</i>	68
c. <i>Legal Rationality</i>	68


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<i>d. sosial rationality</i>	71
5.1.4 Pengusulan Alternatif Kebijakan Untuk Di Implementasikan .	73
a. Kebijakan Tidak Melanggar Prinsip Kebijakan	74
5.2 Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan	75
5.2.1 Kepemilikan Aset	76
5.2.2 Perencanaan	76
5.3.3 Pembiayaan	77
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Berita Pasar Cik Puan GoRiau.com 2022	53
Gambar 5. 2 Berita Pedagang Pasar Cik Puan Riauin.com 2022.....	58




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Kebakaran Pasar Cik Puan Tahun 2022	4
Tabel 1.2 Rincian Pedagang Pasar Cik Puan Tahun 2022	7
Tabel 4. 1: Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin 2020 (Jiwa).....	43
Tabel 4. 2: Komposisi Etnis di Kota Pekanbaru	45



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik merupakan upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang berkembang serta memenuhi kebutuhan publik dan tuntutan publik. Pembangunan merupakan salah satu kebijakan yang di buat pemerintah untuk melakukan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melaiui upaya yang di lakukan secara terencana dan termasuk aspek kebijakan yang penting dalam berjalannya suatu pemerintahan (Anggara and Sumantri 2016).

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh infrastruktur, sistem sosial, seperti politik, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Dalam sebuah proses pembangunan, aspek infrastruktur merupakan aspek dalam sebuah pembangunan karena aspek infrastruktur itu sendiri merupakan landasan dasar dari tahapan pembangunan itu sendiri (Atmaja and Mahalli 2015).

Infrastruktur ekonomi menjadi infrastruktur yang penting di dalam sebuah pembangunan, dimana infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang dalam pelaksanaannya menunjang perekonomian masyarakat, Sepertinya halnya dalam pembangunan pasar tradisonal yang bertujuan mendukung infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat.

Pasar adalah sebuah institusi, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, satu peristiwa yang berbentuk dan memiliki budaya yang khas yang melibatkan banyak orang dan tindakan serta hubungan sosial yang membentang pada sejumlah tingkatan. Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. pasar tradisional yang mejadi tempat di mana pembeli dan penjual bertemu, lalu bertransaksi secara langsung, yang umumnya diwarnai dengan proses tawar-menawar. Bangunan pasar biasanya terdiri atas gerai atau kios-kios, memiliki akses lebih luas bagi produsen, dan terdapat area terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar (Damsar 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 Ayat (3) yang dimaksud dengan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Kemudian pembangunan pasar itu sendiri diatur didalam Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, didefinisikan bahwa pengelolaan pasar tradisional adalah, penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan yang dimaksud meliputi perencanaan fisik dan perencanaan nonfisik, selanjutnya dalam pelaksanaannya, Bupati/Wali kota melalui SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan nonfisik yang dianggarkan dalam APBD, sedangkan pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap kebijakan pengelolaan pasar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisional, pengelola dan pedagang, pendapatan dan belanja pengelolaan pasar dan sarana dan prasarana pasar.

Di tengah laju perkembangan pasar-pasar modern seperti mal, supermarket dan hypermart, pasar tradisional tetap memiliki posisi strategis dan mampu bersaing dengan pasar modern karena pasar tradisional itu sendiri memiliki empat fungsi. Pertama pasar tradisional merupakan tempat dimana lapisan masyarakat berbelanja untuk memperoleh kebutuhan harian dengan harga relatif terjangkau. Kedua pasar tradisional merupakan tempat bagi masyarakat berinteraksi sosial dan berdiskusi formal tentang suatu permasalahan yang di hadapi. Ketiga pasar tradisional merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang di tarik dari pedagang. Keempat aktifitas jual beli di pasar merupakan faktor penting di dalam pertumbuhan ekonomi skala lokal, regional, maupun nasional (Ferland 2013)

Pasar Cik Puan merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Pekanbaru, nama lainnya yaitu Pasar Inpres yang didirikan pada tahun 1978, Pasar Cik Puan adalah Pasar yang berada di Kecamatan Sukajadi yang didirikan awal tahun 1978 dengan nama Pasar Inpres dengan luast tanah 7.965 m2. Namun setelah terjadi musibah kebakaran tahun 1988 kemudian Pasar ini di bangun Swadaya pedagang dan menjadi Pasar Tradisional dengan nama “Pasar Cik Puan”. Pasar Cik Puan Pekanbaru yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat Pekanbaru sebenarnya memiliki arti panggilan kesayangan bagi anak Dara yang belum menikah. Cik Puan juga menjadi salah satu Ikon perjuangan wanita Melayu. Cik Puan merupakan pejuang perempuan yang berasal dari tembelan (Bintan). Ia bergabung bersama Laksmana Raja di Laut dalam menaklukan Sambas,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalimantan Barat, pada masa Pemerintahan Raja Siak Assayyidis Ali Abdul Jalil Syaifuddin.

Sebelumnya pasar ini pernah mengalami kebakaran sebanyak 9 kali. Kebakaran pasar tentu berdampak besar pada pedagang di samping kerugian harta benda yang signifikan dari barang dagangan mereka yang ikut terbakar. Mereka juga mengalami penurunan penjualan yang parah karena banyak konsumen yang takut berbelanja di Pasar Cik Puan karena kondisi Pasar yang kotor dan membuat konsumen merasa tidak puas dengan kondisi tersebut. Kondisi ini diperburuk lagi dengan sistem pengelolaan sampah yang buruk, parkir kendaraan yang tidak teratur, dan pungutan retribusi yang tidak optimal. Berikut ini merupakan rincian kebakaran yang pernah melanda Pasar Cik Puan:

Tabel 1.1 Rincian Kebakaran Pasar Cik Puan Tahun 2022

No	Kebakaran	Tahun
1	Kebakaran Pertama	1988
2	Kebakaran Kedua	1992
3	Kebakaran Ketiga	2003
4	Kebakaran Keempat	2005
5	Kebakaran Kelima	2007
6	Kebakaran Keenam	2009
7	Kebakaran Ketujuh	2011
8	Kebakaran Kedelapan	2013
9	Kebakaran Kesembilan	2015

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2022

Pembangunan infrastruktur pasar ini dimulai pada tahun 2009 pada masa jabatan Wali Kota Pekanbaru Bapak Herman Abdullah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor KTPS/1923/XI/2008 Tentang Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan Milik Provinsi Riau Untuk Pembangunan Pasar Cik Puan Dan Terminal Angkutan Kota Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan surat keputusan tersebut akhirnya dilakukannya kerja sama antara Pemerintah Provinsi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembangunan Pasar Cik Puan, dengan menggunakan anggaran APBD sebesar 18 Miliar.

Pembangunan Pasar Cik Puan kemudian diserahkan kepada oleh Wali Kota periode berikutnya Bapak Firdaus MT. Dimana pembangunannya terhenti dikarenakan Pihak Kota Pekanbaru ingin menggunakan jasa pihak ketiga untuk membangun Pasar ini tanpa menggunakan biaya APBD Kota Pekanbaru. Hal ini bermasalah, karena pembangunan pasar tersebut jika dilakukan pihak ketiga maka akan terbentur dengan SK Gubernur Nomor KTPS/1923/XI/2008 tentang Pengalihan Hak Pengelolaan atas tanah di Provinsi Riau untuk pembangunan Pasar Cik Puan dan Terminal Angkutan Kota di Pemerintah Kota Pekanbaru, diresmikan Gubernur Riau Wan Abu Bakar pada saat itu (Ihsan 2018).

Pada surat keputusan tersebut dijelaskan dalam pengelolaan tanah milik Pemerintah Provinsi Riau oleh Pemerintah Kota Pekanbaru hanya untuk pembangunan pasar tradisional yang melalui pembiayaan APBD Kota Pekanbaru. Namun ketika dalam hal pelaksanaan pengelolaan tanah diperkirakan akan menguntungkan yang bersifat bisnis dilaksanakan oleh pihak ketiga harus mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Izin melalui pihak ketiga inilah yang tidak didapatkan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Alasan dilakukannya pembangunan pasar oleh pihak ketiga oleh dikarenakan Pemerintah Kota Pekanbaru ingin menguntungkan semua pihak, pertama masyarakat, kedua pedagang, dan ketiga pemerintah sama-sama untung. Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT tetap berprinsip pada pendiriannya menolak pembangunan Pasar Cik Puan jika menggunakan sumber dana dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran negara, baik itu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Pola ini menurut Firdaus merugikan masyarakat, pedagang dan pemerintah. “Kalau diminta pendapat, saya konsisten sejak awal tahun 2012. Walaupun pakai APBN ini tetap dana pemerintah. Saya tidak sependapat,” ucapnya.

Selanjutnya terjadinya dobel pencatatan aset Pasar Cik Puan antara Pemerintah Kota Pekanbaru seluas 7.000 meter persegi dan Pemerintah Provinsi Riau seluas 22.000 meter persegi. Informasi ini sesuai dengan pernyataan Gubernur Riau Bapak Syamsuar yang dilansir Riaupos.com yang mengatakan bahwa alasan mangkraknya pembangunan Pasar Cik Puan dikarenakan adanya duplikasi aset, Syamsuar mengatakan bahwa salah satu solusi untuk melanjutkan pembangunan yaitu dengan merapikan pencatatan aset.

Salah satu kebijakan yang di keluarkan dalam merapikan pencatatan aset tersebut adalah dengan menghibahkan aset tanah, pasar dan terminal dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 31 April 2021 yang lalu, dan menandakan berakhirnya kerja sama pengelolaan Pasar Cik Puan tersebut, yang mana Pemerintah Pekanbaru akan merencanakan pembangunan melalui pihak ketiga, akan tetapi Pemerintah Pekanbaru masih belum melakukan tender investasi, dan masih menunggu apa yang akan dilakukan dalam merevitalisasi atau membangun Pasar Cik Puan.

Kelanjutan Pengelolaan Pembangunan Pasar Cik Puan di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang mana menjelaskan Pengelolaan Pasar adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Penataan itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Pasar Cik Puan pada saat ini memiliki jumlah kios dan los sebanyak 622 unit, yang terdiri dari 385 unit kios dan 237 unit los. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Rincian Pedagang Pasar Cik Puan Tahun 2022

No	Jenis Dagangan	Jumlah	Presentase
1	Pedagang Kain, Sepatu, Sandal	200	28,01%
2	Pedagang Emas	23	3,22%
3	Pedagang Kosmetik Dan Obat-Obatan	2	0,28%
4	Pedagang Kelontong	45	6,30%
5	Pedagang Ayam, Ikan , Daging dll	65	9,10%
6	Pedagang Sayur Mayur, Cabe, Bawang dll	320	44,81%
7	Pedagang Sarapan (Masakan Jadi)	10	1,40%
8	Pedagang Pecah Belah	8	1,12%
9	Pedagang Rempah	36	5,04%
10	Pedagang Asesoris, Jam dll	5	0,70%
Total Pedagang			100%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan Adanya Pasar Cik Puan ini menjadi tumpuan penghasilan bagi sebagian besar masyarakat, khususnya para pedagang di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu adanya kebijakan pembangunan Pasar Cik Puan yang lebih baik dari sebelumnya merupakan dambaan masyarakat dan sebagai upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur terutama infrastruktur ekonomi, juga meningkatkan pelayanan masyarakat terkait transaksi yaitu jual dan beli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan pasar yang telah rampung 40% dihentikan pembangunannya dan kini terbengkalai dan tidak terawat dengan baik. Kondisi ini tentunya sangat merugikan bagi para pedagang, pemerintah maupun masyarakat Kota Pekanbaru, mengingat besarnya dana yang telah di kucurkan dalam proses pembangunan Pasar Cik Puan.

Bukan hanya menyebabkan kerugian, bangunan pasar yang tidak berpenghuni juga menjadi sarang maksiat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang Bersumber dari salah satu berita online yaitu Tribunnews Pekanbaru membenarkan hal tersebut dengan menyatakan bahwasanya bangunan pasar Cik Puan yang terbengkalai sejak tahun 2012 kini berubah fungsi. Bangunan yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai sekarang merupakan sarang maksiat bagi para pemuda Pekanbaru. Di lantai dua gedung pasar Cik Puan ditemukan beberapa bungkus lem kambing. Kemasan lem kabin kambing ada yang berbentuk kotak, ada juga yang berbentuk pasta gigi.

Kemudian menurut pantauan penulis di lokasi, Pasar Cik Puan tidak memiliki lahan parkir yang mumpuni, yang menyebabkan orang meninggalkan kendaraannya di bahu jalan, hal ini menyebabkan kemacetan dan merusak keindahan kota, karena Pasar Cik Puan terletak di tengah kota. Bagi masyarakat Kota Pekanbaru kondisi ini mengurangi kenyamanan dalam mengunjungi pasar untuk transaksi jual dan beli, belum lagi kondisi pasar yang becek dan banjir ketika di landa hujan.

Fakta ini diperkuat dengan hasil pantauan salah satu forum berita, yakni Tribun Pekanbaru yang menunjukkan aktivitas pasar sangat aktif. Pasar itu penuh sesak dengan pedagang dan barang-barang mereka. Hal ini juga yang membuat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli sibuk saat melakukan aktivitas di halaman. Selain itu, aktivitas perdagangan di pasar Cik Puan sering menyebabkan kemacetan lalu lintas di Jalan Tuanku Tambusai setiap pagi. Karena pedagang menjual hingga pinggir jalan. Selain itu, tempat parkir kendaraan juga menempati seluruh badan jalan.

Dari permasalahan pembangunan Pasar Cik Puan, Kompleksitas masalah tidak berarti akan menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi, tetapi merupakan tantangan yang akan berdampak positif pada hasil pengembangan pasar Cik Puan, jika para perencana pembangunan dan pengambil keputusan memiliki kemampuan untuk mengatasinya (Afrizal 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kebijakan dengan mengidentifikasi permasalahan, alternatif kebijakan dan implementasi kebijakan yang akan ditempuh di masa yang akan datang (Harbani Pasolong 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN PASAR CIK PUAN DI PEKANBARU RIAU” mengingat pentingnya analisis kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama untuk kepentingan publik serta meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penuntasan pembangunan Pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja kendala dalam pembangunan Pasar Cik Puan ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara Konseptual Tujuan penelitian ini penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan hasil yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Berdasarkan sub bab permasalahan sebelumnya maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penuntasan pembangunan Pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pembangunan Pasar Cik Puan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi instansi, dimana dari hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi khususnya menyangkut analisis kebijakan.
2. Memberi kesempatan kepada penulis dalam menerapkan teori-teori yang di peroleh selama pendidikan.
3. Sebagai bahan dasar bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini nantinya penulis membagi menjadi tiga bab pembahasan, dimana masing-masing bab di bagi sub bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini di uraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan tipe/jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan sejarah mengenai objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan hasil penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Dewasa ini, istilah kebijakan publik lebih sering dan lebih luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah dan perilaku negara secara umum, atau sering diberikan pengertian tindakan politik. Hal ini semakin terbukti dengan konsep kebijakan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan dipahami sebagai pedoman yang memungkinkan untuk bertindak. Sementara itu, dalam Harbanai Pasolong (2014, 38) kebijakan merupakan hasil dari analisis menyeluruh terhadap berbagai alternatif yang mengarah pada keputusan alternatif terbaik.

Kemudian publik dalam Syafei Inu Kencana (1999) sendiri konsep publik berasal dari kata bahasa Inggris (*public*) yang berarti umum, masyarakat atau negara. Faktanya adalah bahwa beberapa orang berkumpul untuk berpikir, merasakan, berharap, dan bertindak secara adil dan baik berdasarkan standar yang mereka pegang. Hal ini diikuti oleh pendapat Scott M. Cutlip dan Allen H. Center dalam Wirman Syafri (2012, 15) bahwa publik terdiri dari kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan persepsi yang beragam berdasarkan entitas.

Selanjutnya, kebijakan publik itu sendiri, menurut William N. Dunn dalam Harbani Pasolong (2014, 39), disebutkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang saling terkait yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam bidang yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan, seperti pertahanan dan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Dalam perannya untuk memecahkan masalah, William N Dunn (1994, 24) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan permasalahan publik melalui kebijakan adalah :

- a. Menetapkan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. Adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementasion*)
- e. Penilaian kebijakan (*policy assessment*)

Setiap langkah pengambil kebijakan harus diambil dan memperhatikan aspek interdependensi masalah. Sedangkan menurut James E. Anderson dalam Abdul Wahab Solichin (2001, 2) Perumusan kebijakan adalah perilaku beberapa aktor (pejabat, kelompok, lembaga pemerintah) atau serangkaian aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Oleh karena itu suatu kebijakan harus memuat tiga elemen, yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin di capai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakikatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat. Sehingga baik dan buruknya pemerintah bisa di anggap sebagai suatu kebijakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.1 Analisis Kebijakan Publik

Menurut Harbani Pasolong (2014, 41–60), analisis kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses pembentukan kebijakan publik yang terdiri dari :

- a. Analisis kebijakan
- b. Pengesahan kebijakan
- c. Implementasi kebijakan
- d. Evaluasi kebijakan

Sementara itu yang di maksud dengan analisis kebijakan itu sendiri menurut E. S. Quade dalam Harbani Pasolong (2014, 41) yaitu bahwa asal mula analisis kebijakan di sebabkan oleh banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru.

Kemudian William N. Dunn menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun) yang di buat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Sedangkan Harbani Pasolong membedakan analisis kebijakan yang terdiri dari empat analisis kebijakan, diantaranya yaitu :

- a. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah yaitu penelaahan informasi tentang alasan, bukti, saran, urgen serta akibat dari sebuah isu-isu yang berkembang akibat tidak terselesaikannya permasalahan dalam masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Identifikasi alternatif kebijakan

Merupakan Menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya suatu masalah, menetapkan kebijakan alternatif yang akan di ambil kemudian menghubungkan antara masing-masing kebijakan tersebut dengan tujuan.

c. Seleksi alternatif kebijakan

Membandingkan alternatif yang ada berdasarkan *technical rationality* kemampuan pemecahan masalah yang ada, *economic rationality* kemampuan pemecahan masalah efisien, *legal rationality* tingkat legalitasnya terhadap peraturan perundang-undangan, serta *sosial rationality* kemampuan dan memelihara dan memperbaiki intuisi-intuisi sosial.

d. Pengusulan alternatif kebijakan untuk di implementasikan.

Alternatif yang memiliki keterkaitan langsung dalam pemecahan masalah, tidak melanggar prinsip kebijakan publik serta dapat di pertanggung jawabkan.

Dalam Ryan Nugroho (2009,201) Wiemer-Vining memaparkan pemikirannya terkait analisis kebijakan, yang mana ia menyebutkan bahwa kerangka konseptual analisis kebijakan terdiri atas langkah-langkah mendiagnosis masalah, mengidentifikasi alternatif kebijakan yang mungkin, menilai efisiensi kebijakan. Kedua penulis mengangkat pendekatan model “rasionalisasi” dalam analisis kebijakan yang mempunyai bagian-bagian :

- a. Mengidentifikasi permasalahan
- b. Menetapkan kriteria evaluasi
- c. Mengidentifikasi alternatif kebijakan
- d. Memaparkan alternatif-alternatif dan memilih salah satu
- e. Memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, analisis kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Analisis kebijakan digunakan untuk mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat. Dimana permasalahan tersebut dapat saja timbul dari kebijakan yang telah di buat sebelumnya. Maka analisis kebijakan publik berperan dalam lebih memematangkan kebijakan yang akan di ambil kedepannya dengan berpatokan dan belajar pada kebijakan yang telah di ambil sebelumnya sebagai contoh dan pembelajaran.

2.2 Pembangunan Infrastruktur

Dalam kamus besar bahasa Indonesia infrastruktur dapat di artikan sebagai sarana dan prasarana umum. Maksudnya yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan lain-lain. Sedangkan secara sederhana pembangunan itu sendiri adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Listyaningsih 2014). Maka pembangunan infrastruktur itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Kemudian di kutip dari salah satu penelitian terdahulu oleh Tunjung Hapsari (2011:16) di sebutkan bahwasanya pembahasan mengenai infrastruktur cenderung mengarah pada pembahasan barang publik. Hal ini di jelaskan oleh Stiglitz yang mengatakan bahwa infrastruktur merupakan salah satu barang publik murni (*impure public goods*). Sedangkan yang di maksud dengan barang publik itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri adalah konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya.

Selanjutnya Abdul Haris (2009:1) dalam jurnal nya memaparkan seberapa pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu negara ataupun daerah, serta kendala dan hambatan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam jurnalnya di simpulkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta perkembangan suatu negara atau wilayah. Namun, begitu banyak hambatan dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Hal tersebut dapat di sebabkan oleh faktor internal dan eksternal . Dalam faktor internal dapat berupa minimnya anggaran pemerintah di sektor pembangunan, sedangkan dalam faktor eksternal dapat berupa permasalahan lahan ataupun permasalahan antara pemerintah dalam suatu daerah ataupun dengan daerah lain.

Berkaitan dengan paragraf di atas, permasalahan pembangunan infrastruktur sebenarnya adalah permasalahan yang kompleks dan membutuhkan peran besar dari pemerintah sendiri. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Waterson dalam Saul M Katz (1992, 8) menyebutkan bahwasanya keterbatasan dalam pembangunan bukanlah semata-mata karena kekurangan dana (faktor internal), melainkan justru karena ketidak mampuan administratif.

Selanjutnya di paparkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Pembangunan infrastruktur mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat
- b. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi masyarakat
- c. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dan menjadi salah satu roda penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai mutlak diperlukan. Sarana dan prasarana yang biasa disebut dengan prasarana merupakan bagian yang sangat penting dari sistem pelayanan masyarakat. Fasilitas sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, ekonomi, industri dan sosial dalam masyarakat dan pemerintah.

2.2.2 Pembangunan Daerah

Adapun yang di maksud dengan pembangunan daerah dalam UU No 23 tahun 2014 adalah daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dimana pembangunan daerah sebagaimana merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama sebagai mana yang tercantum dalam UU No 23 tahun 2014 BAB XVII “Kerja Sama Daerah Dan Perselisihan” pada Pasal 363-366 sebagai berikut :

1. Dengan daerah lain

a. Kerjasama wajib

Merupakan kerja antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kerjasama wajib dapat berupa kerja sama antara daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta diindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda dan antar-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

b. Kerjasama sukarela

Dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Dengan pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi:

- a. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik
- b. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah.
- c. Kerjasama investasi
- d. kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan.

2.3 Pengelolaan Barang

Berdasarkan Permen No 9 tahun 2016, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan yang tertantum di dalam Perda Provinsi Riau No 10 tahun 2010 tentang “Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah” menyebutkan bahwa barang milik daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Dalam M. Yusuf, (2010:31-37) di paparkan bahwasanya pengelolaan aset daerah meliputi 3 fungsi yaitu :

a. Perencanaan

Untuk melaksanakan kewenangannya, baik itu yang menjadi kewenangan wajib maupun kewenangan pilihan, pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Berdasarkan rencana, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya.

b. Pelaksanaan

Setelah perencanaan dilakukan secara tepat, selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaannya. Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

c. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pada tahap penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktek yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.

Selain itu pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip

akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang dipenuhi sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan/mengklaim kekayaan daerah tersebut.
- b. Akuntabilitas proses. Yaitu proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah.
- c. Akuntabilitas kebijakan. Yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan tentunya masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan ataupun pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan serta sampai kepada penghapusan barang.

2.4 Pasar

Dalam Akhmad Mujahidin (2007, 143) pasar juga dapat di artikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Sedangkan para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain. Kemudian dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.

Kemudian menurut Damsar (2009, 101) pasar adalah sebuah institusi, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, suatu peristiwa yang berbentuk dan memiliki budaya yang khas yang melibatkan banyak orang dan tindakan serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan sosial yang membentang pada sejumlah tingkatan. Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Di pasar para pedagang dan pembeli untuk memperoleh untung, sehingga hampir di setiap tempat terdapat pasar, mulai dari yang tradisional sampai pasar modern.

A. Fungsi Pasar

Pasar memiliki sekurang-kurangnya tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Sebagai fungsi distribusi, pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Sebagai fungsi pembentukan harga, di pasar penjual yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkan. Sebagai fungsi promosi, pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon konsumennya.

B. Pasar Menurut Pelayanan Dan Kelengkapannya

1. Pasar Tradisional

Dalam Damsar (2009, 101), pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pasar modern

Pasar Modern merupakan pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, dan koperasi yang dikelola secara modern. Pada umumnya pasar modern menjual barang kebutuhan sehari-hari dan barang lain yang sifatnya tahan lama. Modal usaha yang dikelola oleh pedagang jumlahnya besar. Kenyamanan berbelanja bagi pembeli sangat diutamakan. Biasanya penjual memasang label harga pada setiap barang.

C. Pasar Menurut Fisik

1. Pasar Konkret

Pasar Konkter adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang di perjualbelikan benar-benar ada.

2. Pasar Abstrak

Pasar Abstrak dalah pasar di mana penjual dan pembali tidak bertemu secara langsung dan barang yang di perjualbelikan tidak tersedia secara langsung.

D. Pasar menurut Waktu Terjadinya

1. Pasar harian yaitu pasar yang penyelenggaraannya setiap hari.
2. Pasar mingguan, pasar yang penyelenggaraannya setiap seminggu sekali.
3. Pasar bulanan, pasar yang penyelenggaraannya sebulan sekali.
4. Pasar tahunan, pasar penyelenggaraannya setahun.

2.5 Definisi Konsep

1. Kebijakan Publik

Yaitu suatu rangkaian kegiatan dalam rangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang di inginkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Analisis publik

Yaitu serangkaian tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

3. Infrastruktur

Prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

4. Pembangunan Daerah

Kegiatan Pemerintah Daerah menuju kepada perwujudan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh menuju arah yang lebih baik oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan di daerah otonomnya.

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah dalam merencanakan, mengadakan, menerima, menyimpan, menggunakan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, hingga membiayai dan ganti rugi seluruh aset milik daerah.

6. Pasar

Yaitu tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa, ditandai dengan adanya transaksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Pandangan Islam Terkait Pembangunan Dan Kebijakan

Dunia saat ini telah mengalami intervensi dari perkembangan negara Barat. Dimana tolok ukur keberhasilan pembangunan diukur dengan kemajuan ekonomi, modernisasi, industrialisasi, hak asasi manusia dan lingkungan. Pemikiran Barat tahun hanya berkaitan dengan perkembangan ekonomi sekuler (perkembangan dunia tahun Sedangkan pada dasarnya, untuk mencapai pembangunan fisik yang baik seperti ekonomi, modernisasi, industrialisasi dan bidang-bidang lainnya harus dilandasi oleh pembangunan moral, spiritual, dan keagamaan masyarakat yang baik.

Dalam islam sendiri, islam terlebih mendahulukan pembangunan moral dan agama guna terciptanya pembangunan fisik yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. Sedangkan pembangunan dalam Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebajikan umat islam dari semua aspek (moral, kebendaan dan kerohanian) untuk mencapai keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah untuk mencapai pembangunan dunia dan akhirat yang baik, haruslah di mulai dari peningkatan kebajikan umat dari segala aspek.

Pembangunan dalam Islam sendiri hendaklah dijalankan 2 tahap :

1. Tahap pembangunan

- a. Tahap pembangunan paling asas dalam islam
- b. Akal dan jiwa manusia perlu dibangun terlebih dahulu.
- c. Terutama utama pendekatan islam adalah ke atas kejiwaan, moral dan etika-etika pembangunan.

2. Tahap pembangunan fisikal

- a. Pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tiga tahap keperluan: daruriat, hajiat dan tahsiniat
- c. Jika dibandingkan dengan barat yang hanya mementingkan pembangunan material / kebendaan dengan menyediakan kemudahan.

Sebagaimana yang di firmankan oleh Allah Swt QS:Qasas Ayat 77 :

وَأَتَّبِعْ فِي مَاءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
 الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah di anugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan

Pada ayat di atas yang dimaksud dengan langit dan bumi itu adalah suatu hal yang padu. Yakni berarti dunia dan akhirat itu adalah suatu yang satu dan tidak dapat di pisahkan, maka untuk mencapai kesuksesan di dunia, harus lah di barengi dengan kesuksesan di akhirat. Karna apabila kita mengejar kesuksesan di akhirat, insyaallah akan terbentuk moral dan agama yang baik sehingga dapat terwujud kesuksesan dan pembangunan yang baik di dunia.

Islam mementingkan pembangunan material dan pembangunan spiritual / kerohanian menyediakan suasana yang boleh membentuk akal yang sejahtera dan iman yang teguh kepada Allah S.W.T. di samping mewujudkan keadaan yang menjamin keamanan dan kebebasan dari rasa takut / tekanan jiwa.

Selain itu dengan pembangunan melalui aspek moral dan agama juga dapat menciptakan para pemimpin dan elit pemerintahan yang bertakwa serta mengikuti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajaran islam yang benar. Sehingga barang tentu kebijakan-kebijakan yang di ambil nantinya akan membawa kepada tujuan dan kepentingan bersama.

Mengingat bahwa kebijakan publik merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus mampu mewujudkannya dalam kenyataan demi kesejahteraan rakyat dan teladan serta contoh baga rakyatnya. Sebagaimana yang di terangkan dalam surah


 وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

Artinya : dan jadikanlah aku buah tutur (contoh teladan) yang baik, bagi orang-orang (yang datang) kemudian (generasi mendatang)

Dalam surah di atas di jelaskan bahwasanya pemerintah selaku pelayan masyarakat haruslah dapat menjadi manusia yang dapat mengkomunikasikan ide dan gagasannya serta mampu mewujudkannya dalam kenyataan. Jadi pemerintah bukanlah sosok yang hanya mengumbar janji bagi kesejahteraan bagi masyarakat, namun juga mewujudkannya dalam bentuk nya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional


No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penuntasan	Identifikasi Masalah	a. Isu isu yang berkembang b. Sasaran isu yang berkembang c. Alasan dan bukti permasalahan d. Urgensi suatu masalah e. Akibat permasalahan yang terjadi
	Pembangun an Pasar Cik Puan	Identifikasi Alternatif Kebijakan	a. Faktor penyebab terjadinya masalah b. Pengambilan alternatif kebijakan untuk seleksi
	Pekanbaru	Seleksi Alternatif Kebijakan	a. <i>Technical Rationality</i> (Perbandingan Antara Alternatif dalam pemecahan masalah publik yang efektif) b. <i>Economic Rationality</i> (perbandingan antara alternatif dalam pemecahan masalah berdasarkan manfaat yang diperoleh) c. <i>Legal Rationality</i> (perbandingan antara alternatif dengan legalitas terhadap peraturan perundangan) d. <i>Sosial Rationality</i> (perbandingan antara alternatif berdasarkan kemampuan memelihara, mempertahankan serta memperbaiki intuisi-intiuisi sosial)
		Pengusulan alternatif kebijakan untuk diimplemen tasikan	a. tidak melanggar prinsip kebijakan publik

Sumber : Harbani Pasolong

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Amtai Alaslan (2021) yang mana dalam penelitiannya tentang “Formulasi Kebijakan Publik Studi Kasus Pasar Talok Yogyakarta ” Penelitian ini dilakukan di Pasar Talok Yogyakarta adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu pemindahan pedagang Pasar Talok merupakan serangkaian peristiwa yang berawal dari tuntutan masyarakat dan warga sekitar untuk memfungsikan jalan Tridarma dari kemacetan sekaligus memberikan kenyamanan pada para pedagang dan masyarakat sekitar karena keberadaan pasar tersebut cukup mengganggu terutama yang berkaitan dengan kebersihan dan ketertiban. Sejalan dengan itu keberadaan pasar tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota sehingga harus direlokasi selain untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan, juga melakukan penguatan terhadap sektor informal. Harapannya ketika para pedagang sudah menempati pasar yang baru maka ekonomi mereka semakin bertambah dengan semakin ramainya pembeli pada pasar baru tersebut. kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan tempat berjualan bagi para pedagang dan tidak mengganggu yang lain.

2. Fakhurrazi Ikhsan (2018) Universitas Riau yang mana dalam penelitiannya tentang “ Koordinasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Aset Daerah” penelitian ini dilakukan di Pasar Cik Puan, adapun penelitian ini yaitu koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru maupun dengan instansi lainnya seperti DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Provinsi Riau belum terjalin dengan baik dalam pembangunan Pasar Cik



Puan Kota Pekanbaru, Walaupun Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi telah melakukan beberapa kali rapat mengenai asset Pasar Cik Puan ini tetapi tidak menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini di karenakan Pembahasan pasar cik puan tidak di lakukan secara kontinu baik dari Pemerintah Provinsi Riau maupun dari Pemerintah Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Lambatnya kesepakatan antara kedua pihak menyebabkan terbengkalainya Pasar Cikpuan, yang mana telah menghabiskan dana APBD sebesar 20 Miliar.

3 Febri (2014) yang mana dalam penelitiannya tentang “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru” Penelitian ini di lakukan di Pasar Cik Puan Pekanbaru. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah pemungutan retribusi yang kurang jelas pelaksanaannya di Pasar Cik Puan Pekanbaru, kontribusi mereka terhadap pendapatan asli daerah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa implementasi pasar pemungutan retribusi Cik Puan Pekanbaru sebagai kewenangan serta tanggung jawab Dinas Pasar Kota Pekanbaru serta dilaksanakan seluruhnya sang Cik Puan UPTD Pasar Pekanbaru No. daerah peraturan. 6 Tahun 2012 sistem pengambilan pribadi atau tiket. pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Kota Cik Puan Pekanbaru pada 3 tahun terakhir tahun berjalan kurang baik dan pencapaian sasaran masih belum stabil. kendala ditemui pada pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Cik Puan Pekanbaru antara lain kekurangan pencerahan wajib membayar pungutan retribusi pada pasar, infrastruktur dan pasar yg tidak memadai infrastruktur, dan personel buat menjemput yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kurang ketat pada retribusi.

4. Chintiya Pratiwi (2019) Universitas Udayana yang mana dalam penelitiannya tentang “Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Dan Pengelolaan Pasar Pohgading“ penelitian ini di lakukan di Pasar Pohgading Denpasar Bali. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas program revitalisasi Pasar Pohgading Kecamatan Denpasar Utara, dan kondisi pendapatan pedagang sebelum dan setelah program revitalisasi pasar tradisional di pasar Pohgading Kecamatan Denpasar Utara, serta Kondisi pengelolaan pasar sebelum dan pasca dilakukannya program revitalisasi Pasar Pohgading. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat efektivitas pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Desa Pakraman Pohgading tergolong berjalan cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari rata-rata efektivitas dari variabel input, proses dan output yang memperoleh hasil yang cukup efektif, pedagang sudah tahu pasti tujuan dari program revitalisasi yang dilakukan pemerintah, Pengelolaan pasar di pasar Desa Pakraman Pohgading kini sudah jauh lebih baik dan lebih terstruktur organisasi pasarnya dibandingkan sebelum revitalisasi, tetapi dalam kegiatannya masih sering terjadi miss komunikasi antara petugas pengelola pasar.

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Permasalahan yang peneliti angkat disini yaitu tentang Kebijakan Pemerintah Kota dalam menuntaskan pembangunan pasar Cik Puan Pekanbaru dan fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya di Pasar Cik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puan Pekanbaru dan juga lokasi dan tempat yang berbeda. Serta penulis ingin mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota dalam menuntaskan pembangunan Pasar Cik Puan yang telah lama terhenti, beserta kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Kota dalam penuntasan pembangunan pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe/Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang bertujuan memaparkan fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data yang secara kata-kata, gambar dan bukan dengan angka-angka. Kemudian, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (qualitative research). Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atas lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Kemudian peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif karena dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti dapat mengamati fenomena dalam proses kebijakan dalam penuntasan pembangunan pasar Cik Puan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, berinteraksi dengan para pembuat kebijakan yang terkait dengan kebijakan ini dan menafsirkan pendapat serta keterangan yang mereka paparkan

3.2 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini mempunyai fokus dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Proses Analisis Kebijakan Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan di

Pekanbaru, difokuskan pada:

- a. Tahap identifikasi masalah
- b. Tahap identifikasi alternatif kebijakan
- c. Tahap seleksi alternatif kebijakan
- d. Tahap pengusulan alternatif kebijakan

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di laksanakan di Kantor Wali Kota Pekanbaru, Kantor DPRD Kota Pekanbaru, BPKAD Kota Pekanbaru, serta Dinas Perdagangan Dan Perindustriaran Kota Pekanbaru, Badan Perencanaan Daerah Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih berdasarkan:

1. Kantor Wali Kota Pekanbaru merupakan organisasi yang berwenang dalam penyusunan dan perancangan kebijakan terkait pembangunan Pasar Cik Puan Pekanbaru.
2. DPRD Kota Pekanbaru merupakan organisasi yang berwenang dalam legalisasi kebijakan, penetapan anggaran serta yang melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan publik terkait pembangunan Pasar Cik Puan.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru merupakan organisasi yang bertugas dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Dinas perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan organisasi yang bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan organisasi yang mempunyai tugas pokok pokok merencanakan, menetapkan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

6. Pasar Cik Puan Pekanbaru

3.4 Jenis Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data data primer ini merupakan inti analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Data primer ini contohnya hasil wawancara dan observasi diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data terhadap proses analisis kebijakan penuntasan pembangunan Pasar Cik Puan di Pekanbaru.

b. Data Skunder

Data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa data-data tertulis seperti monografi, laporan kegiatan, notulensi rapat, berita acara kegiatan, matriks kegiatan, data data statistik, surat-surat keputusan yang terkait dengan analisis kebijakan penuntasan pembangunan pasar Cik Puan di Pekanbaru.

2. Sumber Data

Langkah awal untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah dengan menentukan terlebih dahulu informan penelitian. Teknik pemilihan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive (disengaja) dan bersifat tidak acak serta dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Menurut Lofland dalam Moleong (2006:157) sebuah data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau perekaman audio, pengambilan foto, atau film. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Informan

Secara sederhana informan merupakan orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau narasumber. Sedangkan secara lebih mendalam, informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan di nilai memiliki informasi tentang penelitian yang akan di lakukan. Disini informan yang di ambil merupakan pihak-pihak atau orang yang memiliki keterkaitan langsung dengan Analisis Kebijakan Pembangunan Pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru Riau. Informan-informan yang di ambil tersebut merupakan pihak yang benar-benar memahami permasalahan dan merupakan pihak yang terkait langsung dengan lokasi penelitian. Adapun sumber data (informan) yang penulis wawancarai, yaitu :

No	Lokasi	Bidang	Informan
	Kantor Wali Kota Pekanbaru	Bagian Administrasi Pembangunan	Norpen Dike
	Kantor DPRD Kota Pekanbaru	Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Bidang Perekonomian Dan Keuangan/Anggaran	Munawar
		Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Bidang Pembangunan Fisik Dan Lingkungan Hidup	Sigit Yuwono

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Hak cipta mili UIN Suska Riau	Kantor BPKAD Kota Pekanbaru	Bidang Aset Daerah	Zikra Habibah
	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	Bidang Pasar	Bagas
	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Bidang Pembangunan dan Data Elektronik	Dany Pratama
	Pasar Cik Puan Pekanbaru	Pedagang Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru	Pedagang Pasar
Masyarakat Pengunjung Pasar Cik Puan		Pengunjung Pasar	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dokumen

Dokumen adalah arsip yang berkaitan dengan proses analisis kebijakan penuntasan pembangunan Pasar Cik Puan di Pekanbaru. Data-data yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian ini yaitu data-data yang ada kaitannya dengan kebijakan penuntasan pembangunan Pasar Cik Puan di Pekanbaru.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara sistematis, Adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus di ikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks.
- b. Observasi, Adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti melalui penggunaan panca indra.
- c. Studi dokumen, Adalah cara pengumpulan data dan telaah pustaka, di mana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan

permasalahan yang akan diteliti dan nantinya akan dipelajari, dikaji dan disusun / dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik analisis data kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2014:60).

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang diuangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

a. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pada awalnya perkembangan kota ini tidak lepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi distribusi hasil pertanian dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau hingga ke wilayah pesisir selat Melaka. Pada abad ke-18, kawasan Senapelan di tepi Sungai Siak menjadi pasar (pekan) bagi pedagang Minangkabau. Pada tanggal 23 Juni 178, berdasarkan diskusi "Dewan Menteri" Kesultanan Siak, yang terdiri dari empat kumpulan data dari suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar dan Kampar), Daerah itu berganti nama menjadi Pekanbaru, kemudian diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Pekanbaru juga merupakan salah satu bagian dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru termasuk dalam wilayah Kampar Kiri yang diperintah oleh seorang pengendali yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landchap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah Jepang pendudukan pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru diperintah oleh seorang gubernur militer.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia Pekanbaru (Pekanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

b. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang tercantum di dalam situ resmi <http://www.pekanbaru.go.id/> adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”. Maka untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kota Pekanbaru yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkungan masyarakat berbudaya melayu.
3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan, yaitu jasa, perdagangan, dan industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan lingkungan dan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan.

c. Penduduk Kota Pekanbaru

Berikut tabel penduduk Kota Pekanbaru menurut kecamatan dan jenis kelamin :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 1: Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin 2020 (Jiwa)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tampan	102.577	100.661	203.238
2	Payung Sekaki	48.547	47.749	96.296
3	Bukit Raya	46.807	46.671	93.478
4	Merpoyan Damai	64.328	63.272	127.600
5	Tenayan Raya	78.273	75.988	154.261
6	Lima Puluh	19.196	19.417	38.613
7	Sail	9.964	10.420	20.384
8	Pekanbaru Kota	11.220	11.384	22.604
9	Sukajadi	21.400	21.452	42.852
10	Senapelan	17.401	17.956	35.357
11	Rumbai	39.892	38.293	78.185
12	Rumbai Pesisir	35.512	34.976	70.488
Jumlah		495.117	488.239	938.356

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru

d. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laus berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 6,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45. Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Kemudian Kota Pekanbaru sendiri berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota di sekitarnya, yaitu:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak Dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Pelalawan



3. Sebelah Timu : Kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan

4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru sendiri banyak di tinggali oleh para perantauan yang datang dari daerah lain. Mata pencaharian masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa bidang, yaitu pertanian, industri, kontruksi, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan, jasa, dan lainnya. Masyarakat di Kota Pekanbaru ini memiliki mata pencaharian utama yaitu pada bidang pertanian sebanyak 4,70 %. Mata pencaharian masyarakat di bidang pertanian ini terdiri dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Bidang industri sebanyak 6,56 %. Bidang perdagangan sebanyak 40,25 %, transportasi dan komunikasi sebanyak 5,48 %, keuangan 5,97 %, jasa sebanyak 26,02%, dan bidang lainnya sebanyak 1,40 %.

Pekanbaru telah menjadi kota ke-empat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Penguasa Perang Riau Daratan". Berikut komposisi etnis di Kota Pekanbaru.

Tabel 4. 2: Komposisi Etnis di Kota Pekanbaru Tahun 2022

No	Etnis	Jumlah (%)
1	Minang	37,96%
2	Melayu	26,10%
3	Jawa	15,70%
4	Batak	11,06%

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Tiongha	2,5%
9	Lain-lain	6,7%

4.2 Gambaran Umum Pasar Cik Puan Pekanbaru

a. Sejarah Singkat Pasar Cik Puan

Pasar Cik Puan Pekanbaru merupakan salah satu Pasar yang berada di Kota Pekanbaru tepatnya di Wilayah Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Kalau dilihat dari letak posisinya Pasar Cik Puan Pekanbaru berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di tengah-tengah Kota Pekanbaru dan dekat dengan pusat perbelanjaan modern.

Pasar Cik Puan Pekanbaru sebelum menjadi salah satu Pasar tradisional yang besar di Kota Pekanbaru pada awalnya hanyalah berupa Pasar lingkungan Kecamatan dengan sarana dan prasarana seadanya, yaitu berupa Kios-kios, Los dan kaki lima, untuk menampung atau memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya dan berada dibawah wewenang Kecamatan Sukajadi, namun seiring dengan berkembangnya Kota Pekanbaru, secara otomatis Pasar Cik Puan berkembang pula menjadi besar seperti yang ada pada saat sekarang ini, hal tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Nama lain dari Pasar Cik Puan yaitu Pasar Inpres yang didirikan pada tahun 1978, Pasar Cik Puan adalah Pasar yang berada di Kecamatan Sukajadi yang didirikan awal tahun 1978 dengan nama Pasar Inpres. Namun setelah terjadi musibah kebakaran tahun 1988 kemudian Pasar ini di bangun Swadya pedagang dan menjadi Pasar Tradisional dengan nama “Pasar Cik Puan”. Pasar Cik Puan Pekanbaru yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat Pekanbaru sebenarnya memiliki arti panggilan kesayangan bagi anak Dara yang belum menikah. Cik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puan juga menjadi salah satu Ikon perjuangan wanita Melayu. Cik Puan merupakan pejuang perempuan yang berasal dari tembelan (Bintan). Ia bergabung bersama Laksmana Raja di Laut dalam menaklukan Sambas, Kalimantan Barat, pada masa Pemerintahan Raja Siak Assayyidis Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalaw.

b. Visi dan Misi Pasar Cik Puan Pekanbaru

Adapun Visi dari adanya pasar Cik Puan ini yaitu “Terwujudnya Pasar terdepan dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.” Kemudian Misi dari adanya Pasar Cik Puan Pekanbaru ini antara lain :

1. Menggali dan memotivasi potensi sumber daya lingkungan dalam percepatan pertumbuhan dibidang ekonomi kemasyarakatan.
2. Menciptakan lingkungan Pasar yang bersih, indah dan nyaman.
3. Mewujudkan aparatur yang dinamis yang menggerakkan pendapatan daerah serta pemberian pelayanan yang prima. Pekanbaru, yang di harapkan mampu menjadi salah satu simbol perjuangan kaum perempuan terutama kaum ibu untuk lebih mandiri. Terlebih mayoritas pedagang merupakan kaum ibu yang membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

c. Keadaan Geografis Pasar Cik Puan Pekanbaru

Pasar Cik Puan Pekanbaru didirikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Pekanbaru, dengan luas tanah 1965m. Pada saat sekarang Pasar Cik Puan Pekanbaru memiliki 385 Kios, 237 Los yang terdiri dari bermacam-macam pedagang seperti: pedagang pakaian, sepatu, barang harian, makanan, minuman, ikan, ayam potong semua jenis barang-barang yang umumnya ada di Pasar tradisional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar Cik Puan Pekanbaru merupakan salah satu Pasar yang ada di Kota Pekanbaru, Secara Geografis, Pasar Cik Puan Pekanbaru terletak dan berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Panti Asuhan Putra Muhammadiyah
2. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Terminal Mayang Terurai
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tuanku Tambusai
4. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Kusuma

(Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2022)

d. Sistem Pengelolaan Pasar Cik Puan Pekanbaru

Sistem pengelolaan Pasar yang ada di Kota Pekanbaru pada umumnya di kelola oleh Dinas Pasar, yaitu sejak adanya Dinas Pasar tingkat II Pekanbaru, berdasarkan surat keputusan Wali Kota KDH tingkat II Pekanbaru No.SK.130.30/HOT -3/1982 Tanggal 13 September 1982 serta tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru No.SK.06.2/HOT-36/1982, dikukuhkan pula dengan Peraturan Daerah (PERDA) No. 15 Tahun 1983 Tanggal 12 November 1983, maka terhitung sejak adanya Peraturan Daerah tersebut, Pasar Cik Puan dikelola langsung oleh Dinas Pasar. Dari sistem pengelolaannya Pasar Cik Puan Pekanbaru pada saat sekarang ini mengacu kepada peraturan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya mengenai kepemilikan tempat berdagang baik Kios/Los yang ditempati oleh pedagang yang ada di Pasar Cik Puan Pekanbaru, sistem pengelolaanya adalah sebagai berikut :

1. Kios/los dibangun oleh pedagang dengan dana Swadya setelah mendapat persetujuan dari pemerintahan daerah tingkat II Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membangun Kios/Los dirkoordinir oleh developer dengan pertimbangan
 - a. Agar tercipta keseragaman bentuk bangunan
 - b. Mempermudah bagi pedagang yang kurang mampu yaitu membayar dengan cicilan
 - c. Mempermudah koordinasi pengurus administrasi
3. Sebagai kompensasi, kepada para pedagang diberikan hak Prioritas pengelolaan selama 5 (lima) tahun
4. Setelah batas waktu tersebut Kios/Los dikembalikan ke pemerintah daerah dan status pedagang menjadi penyewa.
5. Untuk kios/los yang berada dibawah PUSKOPOL (dibelakang kantor polisi) tanahnya merupakan tanah milik puskopol dan sepenuhnya di kelola oleh PUSKOPOL
- e. Sosial Ekonomi Masyarakat Pasar Cik Puan Pekanbaru

Sebagai tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli tentunya Pasar menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Sebagaimana yang terdapat di Pasar tradisional Cik Puan Pekanbaru, keadaan masyarakatnya sangat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa diantaranya yaitu suku Melayu, Minang, Batak dan Jawa. Bahasa Minang merupakan bahasa yang seiring digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikerenakan mayoritas masyarakat pedagang di pasar Cik Puan Pekanbaru bersuku bangsa Minang, meskipun juga terdapat suku lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan Di Pekanbaru Riau, maka dapat disimpulkan yaitu dilanjutkannya pembangunan Pasar berlandaskan penyerahan aset tanah Pasar Cik Puan yang di terima melalui hibah 31 April 2021 dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, kejelasan resmi kepemilikan aset tanah Pasar Cik Puan yang di miliki Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi landasan yang kuat untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan Pembangunan Pasar Cik Puan kedepannya.

Kebijakan Mengenai pengelolaan pasar akan dilakukan pihak ketiga swasta, tidak menjadi masalah selama hak-hak para pedagang yang ada saat ini mendapat perhatian utama, dengan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang bisa merugikan pedagang bila memang pembangunan dan pengelolaan diserahkan ke swasta, pihak Pemerintah Pekanbaru ingin menguntungkan semua pihak, pertama masyarakat, kedua pedagang, dan ketiga pemerintah sama-sama untung. Kebijakan melalui pihak ketiga swasta saat ini menjadi alasan yang tepat mengingat Anggaran Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru banyak digunakan dalam menanggulangi Pandemi Covid 19, yang menyebabkan terbatasnya anggaran dalam pembangunan Pasar Cik Puan.

Adapun Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penuntasan pembangunan Pasar Cik Puan seperti terjadinya double pencatatan kepemilikan aset tanah Pasar Cik Puan antara Pemerintah Provinsi Riau dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah Kota Pekanbaru keduanya saling mengakui kepemilikan aset tanah antara satu dengan yang lainnya, lalu Keterbatasan Anggaran Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melanjutkan pembangunan Pasar Cik Puan dikarenakan anggaran daerah banyak di gunakan dalam menanggulangi Pandemi Covid 19, Belum di tentukannya bagaimana pembangunan Pasar Cik Puan akan dibangun pasar seperti apa, bagaimana pasar itu akan dibangun kembali, Kurangnya baiknya koordinasi antara pemerintah yang terkait dalam pembangunan Pasar Cik Puan, serta adanya unsur politik dalam pembangunan Pasar Cik Puan.

2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di dapat maka perlu adanya pembenahan yang dapat peneliti sarankan. Saran dari peneliti adalah :

- a. Diharapkan kedepannya pihak Pemerintah Kota Pekanbaru lebih tanggap dan cepat dalam mengatasi permasalahan Pasar Cik Puan mengingat Pasar Cik Puan merupakan salah satu pasar rakyat yang strategis dan sangat di butuhkan oleh masyarakat sekitar dan terutama pedagang.
- b. Diharapkan pembangunan Pasar Cik Puan segera di lanjutkan pembangunannya, dan untuk segera di tentukan kapan pelaksanaannya dan pola pembiayaannya, mengingat Pasar Cik Puan merupakan Pasar Rakyat yang sangat penting karena pendapatan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Bila Pemerintah Kota Peknabaru tetap mengundang swasta untuk membangun dan mengelola Pasar Cik Puan maka hal itu perlu dilakukan dengan transparan dan jujur. Pemerintah Kota Pekanbaru harus mengajak para pedagang di Pasar Cik Puan untuk berdialog dan menggali keinginan mereka agar para pedagang tidak menjadi pihak yang dirugikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solihin. 2001. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afrizal. 2021. "Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan Di Pekanbaru Riau Afrizal 1 , Riza Liany Alhamda 2 ,Wasiah Sufi 3." 2(2): 77–82.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, Bandung.
- Alaslan, Amtai. 2021. 53 CV. Pena Persada *Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.
- Anggara, Sahya, and Ii Sumantri. 2016. "Admnistrasi Pembangunan Teori Dan Praktik." *Pustaka Setia*: 1689–99.
- Atmaja, Harry Kurniadi, and Kasyful Mahalli. 2015. "Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga." *Ekonomi* 3(4): 1–18.
- Cyntia Pratiwi, Kadek, and I Nengah Kartika. 2019. "Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Dan Pengelolaan Pasar Pohgading." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 7: 805.
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenda Media.
- Eli, Suharto. 2020. *Analisis Kebijakan Publik*. ceetakan k. Bandung: Alfabeta, Bandung.
- Fabri, Yulianii. 2014. "Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu sosial dan Politik* 1(1).
- Ferlan, Margina. 2013. "Manajemen Pelayanan Pemerintah Dalam Pembangunan Pasar." *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah* 11(2): 71–143.
- Harbani Pasolong. 2014. *Teori Administrasi Publik*. kesembilan. Bandung: Alfabeta, Bandung.
- Ihsan, Fakhurrrazi. 2018. "Koordinasi Pemerintahan." (17): 95–100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan; Pendekatan Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

M. Katz, Saul. 1992. *Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Persada.

N. Dunn, Wiliam. 1994. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press.

Nugroho, Ryan. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Koumutindo.

Staffie inu kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Swafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Perundang-Undangan

Perda No 10 tahun 2010 tentang “Pengelolaan Barang Daerah”

PERMENDAGRI No 19 tahun 2016 tentang “Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah”

UU No 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”

UU Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 10/1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Sumber Berita

Eka Putra. 9 tahun terbengkalai pedagang Pasar Cik Puan desak Wali Kota lanjutkan pembangunan 12 Februari 2021. Riau. <http://www.Riauin.com>

<http://www.Riauin.com>

Herianto Wibowo. Pembangunan Pasar Cik Puan mangkrak 10 tahun, Sigit sudah tidak layak pakai. 13 Mei 2022. Goriau. <http://www.goriau.com>

<http://www.goriau.com>

Toddy Tarigan. Ramai Aktifitas Pasar. Jalan Ini Kerap Macet. Forum posting. .TribunPekanbaru. 22 September 2016. <https://pekanbaru.tribunnews.com/>

<https://pekanbaru.tribunnews.com/>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Vera Lusiana. Pedagang Pasar Cik Puan Berharap pada Andi Rachman Lanjutkan Pembangunan”. Forum posting Antar Riau. 22 September 2016. <http://www.antarariau.com>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN PASAR CIK PUAN DI PEKANBARU RIAU

1. Mengapa pembangunan Pasar Cik Puan terhenti?
2. Seberapa penting pembangunan Pasar Cik Puan di lakukan?
3. Sudah berapa lama pembangunan Pasar Cik Puan terhenti?
4. Menurut isu yang berkembang Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak serius dalam menuntaskan pembangunan pasar Cik Puan mengapa itu bisa terjadi?
5. Apa faktor penyebab masalah terhentinya pembangunan Pasar Cik Puan?
6. Apa dampak yang timbul dari terhentinya pembangunan Pasar Cik Puan?
7. Bagaimana sejarah berdirinya Pasar Cik Puan?
8. Bagaimana pengelolaan Pasar Cik Puan?
9. Bagaimana status kepemilikan tanah Pasar Cik Puan sekarang?
10. Bagaimana koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru maupun pihak terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan penuntasan pembangunan Pasar Cik Puan?
11. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penuntasan pembangunan Pasar Cik Puan?
12. Berapa anggaran yang di butuhkan dalam proses pembangunan Pasar Cik Puan?
13. Bagaimana alternatif kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menuntaskan pembangunan Pasar Cik Puan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


14. Terdapat dua alternatif kebijakan dalam pembangunan Pasar Cik Puan, yaitu dilanjutkan dan tidak dilanjutkan, diantara kedua itu mana yang paling efektif dan harus dipilih?
15. Kapan akan di laksanakan nya pembangunan Pasar Cik Puan?
16. Apakah proses pembangunan Pasar Cik Puan nantinya akan di lakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru atau melalui pihak ketiga?
17. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penuntasan pembangunan Pasar Cik Puan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Setelah Wawancara Dengan Pihak Instansi Terkait
Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penuntasan
Pembangunan Pasar Cik Puan Di Pekanbaru Riau



Bersama Bapak Norpendike selaku Kepala Bagian Pembangunan
Sekretariat Wali Kota Pekanbaru



Bersama Ibu Zikra Habibah selaku Kepala Bidang Aset Daerah
BPKAD Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Staf dan Pegawai bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
BPKAD Provinsi Riau



Bersama Bapak Bagas selaku Kepala Bagian Pasar Dinas Perdagangan
Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Bang Fadhli Pedagang Pasar Cik Puan



Bersama Bang Ridho pembeli dan pengunjung Pasar Cik Puan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2904/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 1 Juli 2022 M
1 Zulhijjah 1443 H

Kepada
Yth. Dr. Mahmuzar, M.Hum
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Muhammad Sufiansah
NIM : 11870511889
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan di Pekanbaru Riau**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3106/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Juli 2022 M
 12 Zulhijjah 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Sufiansah
 NIM. : 11870511889
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penuntasan Pembangunan Pasar Cik Puan di Pekanbaru Riau"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Df. H. H. Syarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1675/2022



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/49401 tanggal 25 Juli 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : MUHAMMAD SUFIANSAH
2. NIM : 11870511889
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. MADYA KEL. TANJUNG BERLIAN KOTA KEC. KUNDUR UTARA KAB. KARIMUN-KEPULAUAN RIAU
7. Judul Penelitian : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN PASAR CIK PUAN DI PEKANBARU RIAU
8. Lokasi Penelitian :
 1. SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU
 2. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU
 3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU
 4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMADRIAN, AP. M.Si

Pemimpin Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOMPEK PERKANTORAN WALIKOTA PEKANBARU
JL. Abdul Rahman Hamid, Gedung B3, Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU-28285

SURAT KETERANGAN

Nomor : KS.23/BPKAD-SEKR/VI/ 699 /2022

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD SUFIANSAH
NIM : 11870511889
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah melaksanakan Riset / Penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru tanggal 26 Juli 2022 dengan judul penelitian :
"ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN PASAR CIK PUAN DI PEKANBARU RIAU".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU,



Yusuf, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19691122 199003 2 002



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Telepon (0761) 31543 - 38765 Fax. (0761) 43214
PEKANBARU - 28126

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : KT.08.02/SETDA-UM/49/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BASRI,S.Sos
N I P : 19711130 199309 1 001
Pangkat/ Gol : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru
Satuan Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD SUFIANSAH
NIM : 11870511889
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
PerguruanTinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU

Adalah benar telah melaksanakan riset/penelitian skripsi dengan judul : "ANALISIS
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOTA DALAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN
PASAR CIK PUAN DI PEKANBARU RIAU"

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Administrasi Umum
u.b
Kepala Bagian Umum

BASRI S.Sos
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19711130 199309 1 001





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SEKRETARIAT DPRD

JL. JEND. SUDIRMAN No. 454 TELP/FAX : (0761) 36516 PEKANBARU - RIAU

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.PN.01/Setwan/57/2022

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan :

Nama : **MUHAMMAD SUFIANSAH**
NIM : **11870511889**
Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**
Universitas : **UIN SUSKA RIAU**

Sehubungan dengan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/49499 tanggal 28 Juli 2022, yang bersangkutan telah melaksanakan Riset pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru guna pengumpulan bahan / data / informasi yang diperlukan untuk penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul :

**"ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENUNTASAN
PEMBANGUNAN PASAR CIK PUAN DI PEKANBARU RIAU"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Agustus 2022





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/49401
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9//2022 Tanggal 12 Juli 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD SUFIANSAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11870511889 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | JALAN GARUDA SAKTI KM 2, PANAM TAMPAN, PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN PASAR CIK PUAN DI PEKANBARU RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. PASAR CIK PUAN PEKANBARU
2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU
3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU
4. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Juli 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP




Muhammad Sufiansah lahir di Sungai Ungar Kundur, Karimun, Kepulauan Riau, 29 Mei 2000. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang terlahir dari pasangan Datuk Sabarudin dan Ibu Sayumi. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 011 Tanjung Berlian Kota dan lulus pada tahun 2012. Kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 1 Kundur dan lulus pada tahun 2015. dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 2 Kundur dan lulus pada tahun 2018. Selama menyelesaikan jenjang SMA penulis mengikuti organisasi Pramuka, Osis, dan Paskibra SMA Negeri 2 Kundur yang memberikan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang begitu banyak. Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan ke pendidikan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN di Universitas Islam Negeri Sultan Saifur Razi Kasim Riau, Program Studi Administrasi Negara (S1) fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2018.

Pada tahun 2021 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Bidang Bagian Kepemudaan di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Pekanbaru. Kemudian setelah PKL di tahun yang sama penulis melaksanakan Kerja Kuliah Nyata (Kukerta) di Perumahan Griya Firadaus Permai Jl.kebun, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

Selama kuliah, penulis juga aktif di organisasi, di antaranya yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara (HMJ ANA) periode 2018 sampai 2019

sebagai anggota Divisi Kominfo, kemudian organisasi daerah yaitu Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kunder (HIMAP2K) sebagai anggota dari Penelitian Dan Perkembangan (Litbang)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.